



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
FRAUD BANTUAN DANA SOSIAL COVID-19 DI LINGKUNGAN KOTA
MALANG**

Proposal Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

HAIRUNISAH

NPM. 21801082248



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


MALANG

2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang mempengaruhi terjadinya penggelapan bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai aktif SKPD di dinas sosial, kecamatan dan kelurahan Kota Malang. Jenis penelitian dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian korelasional. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan Software SPSS 26 For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang.


Kata kunci: penipuan, bantuan dana sosial, tekanan, peluang, dan rasionalisasi



ABSTRACT

This research was conducted to determine the factor of pressure, opportunity, and rationalization that affect the occurrence of the covid-19 social fund assistance fraud in the Malang City environment. The sample in this study were active employees of regional work unit in social services, districts and villages of Malang City. Types of research in the preparation of this paper is correlational research. The analytical method used is Multiple Linear Regression with SPSS 26 Software For Windows. Based on the result of research and discussion that has been done, it can be concluded that pressure, opportunity, and rationalization has a positive and significant affect on the fraud of covid-19 social fund assistance in the Malang City environment.

Keywords: *fraud, social fund assistance, pressure, opportunity, and rationalization*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 atau virus corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Wabah yang melanda seluruh dunia saat ini pun semakin luas penyebarannya yang mana virus tersebut dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, di Indonesia sendiri kasus Covid-19 terindikasi pada awal Maret 2020. Dalam mengatasi wabah tersebut, pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk dapat memutus penyebaran virus covid-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala Mikro (PPKM Mikro), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, selain hal tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan vaksin bagi masyarakat Indonesia serta melakukan edukasi-edukasi mengenai virus Covid-19. Virus covid-19 juga menyebabkan dampak lainnya terutama dalam hal menurunnya perekonomian dunia.

Kementrian keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan bahwa virus Covid-19 memberikan implikasi negatif terhadap perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan

kinerja perusahaan, ancaman pada sektor keuangan dan perbankan yang mana hal tersebut berdampak terhadap masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, banyaknya pegawai yang dirumahkan, negara mengalami kerugian yang sangat besar hingga terjadinya kecurangan-kecurangan (*fraud*) (Fitriyani, 2021).

Kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut (Arthana, 2019).

Jenis kecurangan (*fraud*) yang terjadi disetiap negara ada kemungkinan berbeda karena setiap praktek kecurangan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi tiap negara yang berbeda. Di negara-negara yang sudah maju dimana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat secara umum sudah cukup atau lebih dari cukup, sehingga modus operandi dari praktek-praktek kecurangan menjadi lebih sedikit.

Faktanya dari tahun ke tahun, kecurangan (*fraud*) dalam bidang keuangan selalu menjadi perbincangan yang ramai dibicarakan oleh kalangan masyarakat, baik dari Instansi Pemerintahan (Dinas Pemerintah Kota maupun Dinas Pemerintah Provinsi). Namun meskipun berbagai kasus

kecurangan *fraud* telah terungkap dan pelakunya pun telah di proses melalui jalur hukum, belum ada indikasi bahwa kecurangan (*fraud*) ini akan terhenti.

Fraud juga merupakan fenomena yang menyebar secara global. Indonesia yang termasuk negara berkembang pun tidak terlepas dari kasus *fraud*. Bentuk *fraud* yang mendominasi di Indonesia adalah korupsi (ACFE, 2018). Data dari ACFE, TI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi merupakan kasus yang masih memerlukan penanganan khusus. Ditinjau dari laporan RtTN tahun 2018 dan tahun 2016, Indonesia menempati posisi tertinggi atas angka kasus keterjadian *fraud* di lingkungan ASEAN.

Alvianti (2008) mengungkapkan korupsi merupakan praktik kecurangan di Indonesia. Gejala ini terjadi meliputi penggabungan antara penyalahgunaan aktiva oleh pejabat dan pegawai negara berlandaskan kepentingan kewenangan negara. Kecurangan ini dilakukan dengan pengadaan transaksi fiktif serta hilangnya asset negara yang ditiadakan pada laporan keuangan setelah dimanipulasi dan didukung oleh dokumen palsu. Lebih lanjut, hasil riset ACFE (2014) menyebutkan pada bulan Januari tahun 2014 sudah sebanyak hampir 70% dari total penelitian 524 orang terdapat 318 orang kepala dan wakil kepala daerah terlibat kasus korupsi. Kumolo (2015) menyebutkan, beberapa pejabat diidentifikasi korupsi dalam pelaporan keuangan daerah bermula dari penyusunan anggaran, belanja hibah dan bansos, belanja perjalanan dinas, pengadaan barang dan

jasa, pajak dan retribusi daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menangani penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah dengan cara memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti halnya bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, bantuan langsung tunai (BLT) usaha mikro kecil.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi virus corona. Dan semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung. Selain itu bantuan dana bansos Covid- 19 tersebut juga diharapkan bisa memberi solusi yang tepat sasaran untuk masyarakat terutama masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah akibat pengaruh pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara Sarah Aulia yang dilakukan selama 3 bulan sejak awal bulan Oktober 2020 hingga akhir bulan Desember 2020, dengan salah satu warga yang menerima bantuan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu Ibu Adek. Ibu Adek sangat merasakan

manfaat Bantuan sosial Tunai (BST) ini dikarenakan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu perekonomian beliau dan juga keluarga.

Dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, tentunya ada beberapa kekhawatiran jika terjadi fraud atau penyelewengan dana. Kewaspadaan dan kekhawatiran perlu di rasakan karena di kondisi seperti ini rentan untuk terjadinya *fraud*, dengan memperhatikan kewajaran harga dan mekanisme pembayarannya. Berkaitan dengan fraud atau kecurangan biasanya disebabkan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki posisi yang tinggi dan strategi yang dimulai pada saat penyusunan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu (Rustandi, 2017). Untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya fraud atau resiko penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan, maka pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan berbagai peraturan terkait penanganan COVID 19, dengan pengawalan akuntabilitas keuangan oleh BPKP kepada pemerintah pusat dan daerah, melalui pembentukan tim teknis pengawalan (Dhoni, 2020). Dari segi strategi untuk meminimalisir terjadinya *fraud* atau korupsi sudah disusun oleh pemerintah. Untuk meminimalisir resiko terjadinya fraud maka pimpinan di tingkat daerah harus bisa mengenali resiko fraud atau kecurangan di setiap tahapan penyaluran bantuan serta mengadakan mitigasi resiko dan berkomitmen untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah virus COVID 19.

Khususnya di Indonesia, terdapat banyak sekali terjadi kecurangan (*fraud*) yang mana salah satu dalam hal ini yang dimanfaatkan adalah bantuan dana sosial covid-19 yang seharusnya dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi tetap saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Seperti kasus yang terjadi di Kota Malang pada bulan Agustus tahun 2021 yang mana terdapat penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 450 juta yang dilakukan oleh perangkat desa.

Menurut Fira didalam Kompasnia.com (2020) dengan judul Jerat Pidana Penyelewengan Dana Bansos Covid-19 menyebutkan bahwa penyaluran dana bansos covid-19 tersebut kenyataannya tidak tersalurkan dengan baik secara menyeluruh dan bahkan beberapa tidak tepat sasaran. Mengingat korupsi yang telah membudaya di Indonesia tidak mengherankan jika dana bansos pun dijadikan sebagai sarana korupsi. Pada beberapa kasus korupsi dana sosial, masyarakat mengaku dimintai uang untuk menebus bansos tersebut. Praktik ini tentunya telah merugikan keuangan negara. Instrumen Hukum yang mengancam koruptor dana bansos covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini apabila seseorang melakukan pemotongan dana bansos atau melakukan pungutan liar terhadap pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 diancam pidana seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 / 200 juta dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 / satu miliar sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu pula dapat dijadikan alasan pemberatan pidana korupsi, diantaranya bila dilakukan terhadap dana bencana alam nasional dan dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Sebagaimana yang terjadi saat ini wabah covid-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana alam oleh pemerintah dalam Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Ada pula alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana di luar Undang-Undang apabila perbuatannya tersebut negara tidak dirugikan, terdakwa tidak memperoleh untung, dan kepentingan umum terjalani. Oleh karena itu, demi tercapainya sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi, perlu diawasi secara ketat dan transparan penyaluran dana bantuan sosial.

Cressey (1950) dalam Ahmadiana dan Novita (2019) menyebutkan bahwa *Fraud* identik dengan Teori Segitiga Kecurangan atau *Fraud Triangle Theory* yang menjelaskan bahwa orang atau pelaku kecurangan melakukan tindakan penipuan dan pencurian disebabkan karena tiga hal yaitu: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan (*pressure*) dapat terjadi

dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. Tekanan yang menyebabkan banyaknya kecurangan terjadi yaitu kebutuhan yang berupa materi seperti halnya uang. Cara mengatasi tekanan berupa material biasanya memberikan kesesuaian kompensasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kesesuaian kompensasi berimplikasi mengurangi kecurangan. Kesempatan (*opportunity*) dapat terjadi apabila aturan dan sistem pengendalian dalam organisasi kurang efektif seperti halnya penyalahgunaan wewenang, kurangnya pengawasan, *internal control*. Pengendalian internal yang baik dan efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan. Hernandez dan Groot (2007) dalam Arthana (2019) mengatakan bahwa rasionalisasi (*rasionalization*) adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Kecurangan dalam akuntansi merupakan tindakan yang illegal yang berkaitan dengan perilaku tidak etis.

Berdasarkan penelitian (Fitriyani, 2021) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pengaruh pengendalian internal dengan pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana bansos Covid-19. Selain itu, variabel yang paling dominan terhadap variabel pencegahan fraud adalah variabel pengendalian internal. Artinya bahwa pencegahan fraud lebih banyak dipengaruhi oleh variabel pengendalian internal dibandingkan dengan variabel *good governance*. Yang artinya penelitian ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintah

yang baik berpengaruh baik dalam mencegah adanya-kecurangan pada pengelolaan dana bansos Covid-19. Sedangkan menurut (Nisak, 2021) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* diantaranya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas dan teknologi, dan faktor rasionalisasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap terjadinya *fraud*. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan rasionalisasi (*rationalization*) dalam hal ini mengenai membenaran diri untuk suatu perilaku yang salah sebagai upaya untuk membenarkan perilaku kecurangan yang dilakukannya, maka *fraud* pada Bank BTPN Syariah Cabang Kota Malang akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD BANTUAN DANA SOSIAL COVID-19 DI LINGKUNGAN KOTA MALANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor tekanan (*pressure*) dapat berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang?

2. Apakah faktor kesempatan (*opportunity*) dapat berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang?
3. Apakah faktor rasionalisasi (*rationalization*) dapat berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh faktor tekanan terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh faktor kesempatan terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh faktor rasionalisasi terhadap terjadinya *fraud* bantuan dana sosial covid-19 di lingkungan Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* bantuan dana sosial Covid-19 di lingkungan Kota Malang dan bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *fraud* bantuan dana sosial Covid-19.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi aparaturnya pemerintahan Kota Malang, dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendeteksi terjadinya *fraud* bantuan dana sosial di Kota Malang pada saat mengambil keputusan.
2. Bagi ACFE dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi, mencegah, dan memberantas kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Malang.
3. Bagi Kementerian Sosial dapat digunakan sebagai salah satu evaluasi dalam proses penyaluran dana bantuan sosial agar lebih efektif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni Tekanan, Peluang dan Rasionalisasi terhadap variabel dependen *Fraud* Bantuan Dana Sosial Covid-19 di lingkungan Kota Malang. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Tekanan, Peluang dan Rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Fraud* Bantuan Dana Sosial Covid-19 di lingkungan kota Malang.
2. Variabel Tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap *Fraud* Bantuan Dana Sosial Covid-19 di lingkungan kota Malang.
3. Variabel Peluang berpengaruh positif signifikan terhadap *Fraud* Bantuan Dana Sosial Covid-19 di lingkungan kota Malang.
4. Variabel Rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Fraud* Bantuan Dana Sosial Covid-19 di lingkungan kota Malang.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:


1. Penelitian ini hanya menggunakan sedikit sampel di bandingkan dengan populasi yang ada.

2. Model penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen yakni peluang, tekanan dan rasionalisasi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang mendekati populasi, sehingga hasil yang diperoleh nantinya mendapatkan hasil yang lebih optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen seperti penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributive, keadilan prosedural dan komitmen organisasi



DAFTAR PUSTAKA

- <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>
- https://www.google.co.id/books/edition/Dealing_with_Fraud/y4SQDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fraud+di+negara+berkembang&pg=PA64&printsec=frontcover
- ACFE. 2014. Report to The Nations On Occupational Fraud and Abuse: 2010 Global Fraud Study. www.acfe.com diakses tanggal 16 Agustus 2017
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Dewa, D. F. H., Mahsuni, A. W., & Junaidi. (2019). E-JRA Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 08(09), 1–13.
- Kurniawati, E. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle. *Skripsi*.
- Najahningrum, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: persepsi pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AFAKTOR-FAKTOR>
- Ahmadiana, N. S. S., & Novita, N. (2019). Prediksi Financial Statement Fraud melalui Fraud Triangle Theory. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 77-84.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Rahmadi. 2011. “Pengantar Metodologi Penelitian”. Banjarmasin: Antasari Press.
- Darmawan, Deni. 2018. “Metode Penelitian Kuantitatif”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Bdk. Sukrisno Agoes, dkk., *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Jakarta: Salemba, 2005), hlm. 15.

https://www.google.co.id/books/edition/Fraud_Pada_Lembaga_Keuangan_Dan_NonKeuan/9w4aEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor-faktor+terjadinyafraud&printsec=frontcover

https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Profesi_Akuntansi/rRn7DwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor-faktor+terjadinyafraud&pg=PA263&printsec=frontcover

https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Profesi_Akuntansi/rRn7DwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor-faktor+terjadinyafraud&pg=PA263&printsec=frontcover

Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://kumparan.com/ekiseptiano2018/dampak-corona-covid-19-terhadap-perekonomian-di-indonesia-1uul5eunIG9/full>

Sukmadiani, N. L. S. (2016). PENGARUH AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL, MORALITAS, DAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN KONTEKS LOKAL MENYAMA BRAYA TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7(2), 45-55.

<https://www.kompasiana.com/larasfira/5ee12bea097f3655877ea842/jerat-pidana-penyelewengan-dana-bansos-covid-19>

Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021). Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

Nisak, S. H., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD PADA BANK BTPN SYARIAH CABANG KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(01).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sekaran, Uma (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*, Jakarta: Salemba 4
- Siregar, Sofyan. 2010. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- DWI, A., SRI, R., & NELA, S. (2021). *PENGARUH TEKANAN, PELUANG, DAN RASIONALISASI (FRAUDTRIANGLE) TERHADAP PERILAKU FRAUD PENGEMUDI OJEK ONLINE GOJEK (Studi Pada Driver GOJEK Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Achmad, U. *Dampak jabatan dalam memoderasi pengaruh tekanan peluang dan rasional terhadap niat melakukan fraud: survaipada profesi akuntan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Marliani, M., & Christiawan, Y. J. (2016). Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas. *Business Accounting Review*, 4(1), 21-30.
- Sihombing, M., & Budiarta, I. K. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa Akuntansi Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 361.

